



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (GREEN CAMPUS)
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kampus Ramah Lingkungan (Green Campus) adalah wujud dari lingkungan kampus yang nyaman, aman, bersih, indah, efektif dan efisien dalam menggunakan material dan energi guna mendukung dinamika perkembangan kehidupan kampus dalam iklim akademik yang kondusif untuk membentuk pola perilaku baru masyarakat kampus yang dinamis, mendunia, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Universitas Syiah Kuala sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan IPTEKS yang berkelanjutan, untuk itu dibutuhkan dukungan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dalam mengemban pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (Green Campus) Universitas Syiah Kuala.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Syiah Kuala;

- (3) Monitoring dan evaluasi secara internal dilakukan oleh sivitas akademika melalui mekanisme:
 - a. penyebaran kuesioner kepada sivitas akademika;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis dan pembahasan; dan
 - d. pernyataan hasil evaluasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi oleh pihak luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Independen yang kompeten dan berwenang.

Pasal 13

Pelaksanaan program kampus ramah lingkungan (green campus) di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang memenuhi kriteria dan indikator secara baik dan benar diberikan insentif dalam bentuk penghargaan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, semua aturan-aturan yang bertentangan dengan pengelolaan kampus ramah lingkungan (green campus) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada tanggal : 17 November 2016

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 


Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.
NIP 196208081988031003

Kasiblag/HM
Dipnusa sesuai
Drap yang sudah
ada ts. ts. 15-16.

Pro WR II
Hrup proses
Keputusan
Rektor dan
Peraturan
Rektor
Hrg Green
Campus.
Tru ksh.

[Signature]
11-11-2016

~~DRAFT~~ KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Nomor:/2016

Tentang



**PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS
RAMAH LINGKUNGAN (GREEN CAMPUS)
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Syiah Kuala telah memiliki Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- be.** bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Syiah Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pendirian Universitas Syiah Kuala;
5. Peraturan ~~Menristekdikti Republik Indonesia Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia~~ Nomor tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan ~~Menristekdikti Republik Indonesia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia~~ Nomor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
- Memperhatikan** : ~~Peraturan Rektor No. tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Syiah Kuala.~~

Pro ka Baku
Dipnusa
16
11

[Signature]

Kabag. UHTL :
Tindaklanjuti sesuai
ketentuan, ts
14/11-16.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberlakukan Peraturan Rektor Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*).
- Kedua : Memberlakukan pedoman tersebut dalam diktum pertama sebagai acuan untuk:
- Pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*) di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
 - Penataan bangunan baru di wilayah yang bersangkutan;
 - Peningkatan/pengembangan/pelebaran bangunan lama, pemusnahan dan/atau pembongkaran bangunan lama demi keamanan, kemanfaatan, keserasian, keasrian, dan kenyamanan kampus
- Ketiga : Pedoman pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*) di lingkungan Universitas Syiah Kuala pada huruf a, b, dan c berlaku dan mengikat bagi semua pihak, baik di dalam maupun di luar Kampus Universitas Syiah Kuala.
- Keempat : Prosedur pengusulan dan pengembangan infrastruktur baru maupun lama atau pemusnahan/pembongkaran bangunan diajukan sesuai dengan mekanisme permohonan perizinan pembangunan fisik sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala yang terpisah dari keputusan ini.
- Kelima : Jika terdapat penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam pedoman tersebut, Rektor Universitas Syiah Kuala dapat memberi sanksi berupa:
- teguran/peringatan tertulis;
 - pembatalan pemanfaatan lahan/bangunan; dan
 - pembongkaran bangunan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Darussalam
Pada Tanggal:2016

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.
NIP. 19620808 199803 1 003

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

- Kementrian Ristekdikti di Jakarta
- Dirjen Dikti Kementerian Ristekdikti di Jakarta
- Irjen..... di Jakarta

4. Pejabat terkait di lingkungan Unsyiah



DRAFT PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Nomor:/2016

**Tentang
PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
(GREEN CAMPUS) UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Menimbang

- a. bahwa Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) adalah wujud dari lingkungan kampus yang nyaman, aman, bersih, indah, efektif dan efisien dalam menggunakan material dan energi guna mendukung dinamika perkembangan kehidupan kampus dalam iklim akademik yang kondusif untuk membentuk pola perilaku baru masyarakat kampus yang dinamis, mendunia, dan berkelanjutan;
- b. bahwa Universitas Syiah Kuala sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan IPTEKS yang berkelanjutan, untuk itu dibutuhkan dukungan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dalam mengemban pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Syiah Kuala.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pendirian Universitas Syiah Kuala;
- 5. Peraturan ~~Menristekdikti Menteri Pendidikan Nasional~~ Republik Indonesia Nomor tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;

6. Peraturan ~~Menteri Pendidikan dan Kebudayaan~~ Menristekdikti Republik Indonesia Nomor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;

Dengan Persetujuan bersama antara:

SENAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA
dan
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*) UNIVERSITAS SYIAH KUALA

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam pedoman in yang dimaksud dengan:

1. Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) adalah kampus yang mampu mewujudkan suasana nyaman, aman, bersih, dan indah, yang mendukung kehidupan kampus yang dinamis berkelanjutan dengan memenuhi kriteria *Green-Campus* yaitu: tata-letak dan infrastruktur (*setting and infrastructure*) yang menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau; efektif dan efisien dalam menggunakan material dan energi yang berhubungan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (*energy and climate change*); pengelolaan dan pengolahan limbah (*waste*); pengelolaan air (*water*); pengelolaan sistem transportasi (*transportation*); dan pendidikan/pengajaran (*education*).
2. Kampus adalah kampus Universitas Syiah Kuala.
3. Lahan Kampus Universitas Syiah Kuala selanjutnya disebut Lahan Kampus adalah tanah persil milik negara yang dikuasakan kepada Universitas Syiah Kuala, c.q. Rektor dalam pemanfaatannya.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Syiah Kuala.
5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap sivitas akademika yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi kegiatan pemilahan dan 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), serta

penanganannya termasuk penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan atau penimbunan

8. Pemanfaatan energi meliputi penggunaan energi yang terencana secara efisien, efektif, dan berdaya guna bagi publik dan sivitas akademika yang mendukung kegiatan belajar-mengajar berdasarkan pertimbangan perubahan iklim.
9. Penggunaan air meliputi pengelolaan sumber daya air tanah, air permukaan, dan atau sumber air lainnya yang efektif dan efisien dan tersedia secara memadai untuk mendukung semua kegiatan belajar-mengajar.
10. Penggunaan transportasi meliputi penataan pemenuhan kebutuhan transportasi yang seimbang dengan kegiatan kampus ramah lingkungan, pengaturan arus lalu lintas kendaraan bermotor, pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas jalan kendaraan bermotor, pejalan kaki, serta lokasi dan tingkat kecukupan lahan parkir yang memadai.

BAB II

LANDASAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan berlandaskan dan berpedoman pada:
 - a. Lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan keseimbangan ekologi;
 - b. Kecukupan ruang terbuka hijau;
 - c. Pengelolaan sampah dan limbah;
 - d. Pengelolaan energi yang berkaitan dengan perubahan iklim;
 - e. Pengelolaan penggunaan sumberdaya air;
 - f. Pengelolaan penggunaan transportasi dan sarana parkir; dan
 - g. Pengelolaan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan mengutamakan tema *green campus*.
- (2) Landasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: kebijakan Universitas Syiah Kuala tentang kampus ramah lingkungan (*Green Campus*), rencana program, program tindakan berkelanjutan yang didukung dengan komposisi tapak bangunan, tanggung jawab sosial budaya, dan anggaran belanja.
- (3) Landasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: perhitungan hemat dan manfaat optimal dalam penggunaan air, energi listrik, dan energi lainnya.
- (4) Landasan keseimbangan ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: penataan fungsi lingkungan alam, tanah, air, flora dan fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan belajar-mengajar yang setara (proporsional).
- (5) Kecukupan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: komposisi ruang terbuka hijau yang ramah dan memberi kenyamanan, keindahan, keteduhan yang sehat, serta tersedia ruang publik yang mendukung berlangsungnya komunikasi sosial.
- (6) Pengelolaan sampah dan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi: pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan sampah organik yang didaur ulang, dan pengelolaan sampah yang tidak dimanfaatkan.

- (7) Pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: penggunaan energi terencana secara efisien dan efektif dan berdaya guna bagi publik dan sivitas akademika yang mendukung kegiatan belajar-mengajar berdasarkan pertimbangan perubahan iklim.
- (8) Pengelolaan penggunaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi: pengelolaan sumberdaya air tanah, air permukaan, dan atau sumber air lainnya secara efisien dan tersedia secara memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar dan memelihara sumber-sumber air secara berkelanjutan.
- (9) Pengelolaan penggunaa transportasi dan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f meliputi: penataan pemenuhan kebutuhan transportasi yang seimbang dengan kegiatan Kampus Ramah Lingkungan, pengaturan arus lalu lintas kendaraan bermotor, pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas jalan kenderaan bermotor, pejalan kaki, serta lokasi dan tingkat kecukupan lahan parkir yang memadai.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan kampus ramah lingkungan harus didukung oleh:
 - a. Komitmen pimpinan Universitas Syiah Kuala untuk mewujudkan kampus ramah lingkungan (*green campus*);
 - b. Rencana Strategis yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Kebijakan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung terlaksananya program kampus ramah lingkungan berdasarkan indikator *green campus*; dan
- (+) (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kaidah perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Formatted: Normal, Indent: Left: 0", Hanging: 0.3",
No bullets or numbering

Pasal 4

Komitmen pimpinan Universitas Syaiah Kuala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diwujudkan dengan rujukan indikator:

- a. Sosialisasi komitmen pimpinan kepada seluruh sivitas akademika;
- b. Adanya unit kerja yang bertanggung jawab terhadap program kampus ramah lingkungan (*green campus*);
- c. Adanya tim pelaksana yang menangani lingkungan di tingkat universitas dan unit kerja.;
- d. Adanya program untuk menciptakan sumberdaya manusia yang peduli lingkungan hidup;
- e. Unit kerja di kampus memiliki program perlindungan lingkungan dan ikut terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan; dan
- f. Memiliki *masterplan* yang memuat rencana pengembangan kampus dengan tanpa mengurangi kecukupan ruang terbuka hijau dan/atau tata bangunan kampus.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan lingkungan kampus ramah lingkungan meliputi kegiatan:
 - a. Pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus;

- b. Pengelolaan energi yang berkaitan dengan perubahan iklim;
 - c. Pengelolaan sampah dan limbah;
 - d. Pengelolaan penggunaan sumberdaya air;
 - e. Pengelolaan penggunaan transportasi dan sarana parkir; dan
 - f. Pengelolaan untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengutamakan tema *green campus*.
- (2) Pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
- a. mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau secara proporsional; dan
 - b. melakukan pengelolaan bangunan yang ramah lingkungan.
- (3) Pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melakukan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi, dan mengem-bangkan energi alternative.
 - b. melakukan efisiensi pemakaian material kertas, alat tulis kantor , dan hal lainnya.
 - c. memaksimalkan ventilasi di gedung-gedung untuk pertukaran udara dan cahaya;
 - d. melakukan usaha adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
 - e. menjadikan kampus sebagai kawasan tanpa rokok dan/atau bebas dari narkoba; dan
 - f. kebijakan pengurangan dan pembatasan (*setting*) emisi karbon dari aktifitas kampus.
- (4) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. minimalisasi limbah padat melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan program pengomposan bahan organik;
 - b. pemilahan sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun;
 - c. perencanaan untuk pengolahan limbah kampus;
 - d. pengolahan limbah cair sehingga aman dibuang ke lingkungan; dan
 - e. kebijakan pengurangan penggunaan kertas dan plastik di kampus.
- (5) Pengelolaan penggunaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. efisiensi penggunaan air bersih;
 - b. menggunakan kembali hasil olahan limbah cair untuk penggunaan tertentu; dan
 - c. strategi pengumpulan air hujan untuk mengurangi penggunaan air bersih.
- (6) Pengelolaan penggunaan transportasi dan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. menggunakan sumber energi ramah lingkungan;
 - b. penyediaan transportasi massal yang rendah emisi, berkelanjutan, dan ramah lingkung-an;
 - c. penyediaan sarana untuk pejalan kaki dan alat transportasi tanpa mesin (sepeda); dan
 - d. kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan di dalam kampus.
- (7) Pengelolaan kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Sub komponen dharma pendidikan dan pengajaran, meliputi:
 - 1) matakuliah yang memasukkan pembelajaran tentang lingkungan di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - 2) pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan interdisipliner;
 - 3) matakuliah khusus yang terintegrasi ke dalam isu lingkungan;
 - 4) memiliki fakultas dan/atau program studi lingkungan;
 - 5) pengetahuan, sikap, perilaku yang berwawasan lingkungan bagi mahasiswa ;
 - 6) aktifitas seminar, diskusi, dan kuliah tamu tentang lingkungan dan terntegrasi dengan bidang ilmu yang lain, berskala lokal, nasional, maupun internasional dengan atau tanpa mengundang ahli-ahli, peneliti, pegamat, dan praktisi lingkungan;
 - 7) partisipasi aktif mahasiswa dalam mengelola dan menata lingkungan kampus; dan

- 8) partisipasi sivitas akademika dalam seminar, diskusi, kuliah umum, dan lainnya bertema lingkungan yang terintegrasi.
- b. Sub komponen dharma penelitian, meliputi:
 - 1) alokasi dana khusus untuk penelitian bertemakan lingkungan dan yang terintegrasi;
 - 2) penelitian dosen dan/atau penelitian bersama mahasiswa bertemakan lingkungan dan yang terintegrasi;
 - 3) kerjasama penelitian lingkungan dan yang terintegrasi;
 - 4) kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk penelitian lingkungan dan yang terintegrasi;
 - 5) hasil penelitian dapat diterapkan untuk pengembangan dan pengelolaan program kampus ramah lingkungan maupun di masyarakat luar kampus;
 - 6) artikel bertema lingkungan dan yang terintegrasi dimuat di media masa, serta kontribusi pada jurnal ilmiah dalam dan luar negeri;
 - 7) publikasi hasil penelitian yang berkaitan dengan lingkungan yang terintegrasi; dan
 - 8) penyebarluasan hasil penelitian yang berkaitan dengan lingkungan.
- c. Sub komponen dharma pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
 - 1) sosialisasi program kampus ramah lingkungan kepada masyarakat;
 - 2) penerapan hasil penelitian bidang lingkungan dan terintegrasi dengan bidang lainnya di masyarakat;
 - 3) pengabdian kepada masyarakat bertema lingkungan dan yang terintegrasi;
 - 4) program penghijauan berkelanjutan; dan
 - 5) mengaktifkan partisipasi sivitas akademika dan masyarakat dalam usaha konservasi sumberdaya alam, konservasi energi, dan konservasi air di lingkungan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kampus ramah lingkungan merujuk kepada standar *green building*
- (2) *Green building* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
 - a. Tata letak dan pengembangan bangunan, meliputi:
 - 1) kebijakan manajemen;
 - 2) kebijakan pengurangan kendaraan bermotor;
 - 3) jangkauan masyarakat;
 - 4) penggunaan sepeda;
 - 5) efek pemanasan global;
 - 6) manajemen penggunaan air;
 - 7) manajemen area; dan
 - 8) bangunan sekitar kampus.
 - b. Efisiensi dan Konservasi Energi, meliputi:
 - 1) kebijakan dan rencana manajemen energi;
 - 2) tingkat minimum penggunaan energi;
 - 3) tingkat efisiensi penggunaan energi
 - 4) penerapan sistem energi;
 - 5) monitoring dan pengawasan energi;
 - 6) kondisi energi terbarukan;
 - 7) penurunan emisi energi; dan
 - 8) ketersediaan ruang terbuka hijau.
 - c. Penanganan limbah, meliputi:
 - 1) penyediaan lokasi-lokasi tempat pengumpulan limbah padat sementara;
 - 2) penyediaan lokasi 3R untuk limbah padat;
 - 3) pengelolaan dan pengolahan limbah cair dan bahan berbahaya dan beracun dari laboratorium; dan

- 4) pengolahan limbah domestik.
- d. Konservasi air, meliputi:
 - 1) kebijakan manajemen air;
 - 2) pengaturan penggunaan air;
 - 3) efisiensi penggunaan air bersih; dan
 - 4) pengelolaan kualitas air.
- e. Kesehatan dan kenyamanan ruangan, meliputi:
 - 1) keadaan udara luar;
 - 2) pengaturan kawasan tanpa rokok;
 - 3) monitoring gas rumah kaca terutama CO₂ dan CO;
 - 4) monitoring polutan kimia, biologis;
 - 5) pengukuran tingkat kebisingan (akustik); dan
 - 6) survei penggunaan bangunan.

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 7

- (2)(1) Sosialisasi dan instrumen pelaksana penataan kampus ramah lingkungan (*green campus*) dalam Peraturan Rektor ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.
- (3)(2) Sosialisasi Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pelaksana kampus ramah lingkungan (*green campus*) yang dibentuk oleh Rektor.
- (4)(3) Pelaksanaan penataan kampus ramah lingkungan (*green campus*) di lingkungan Universitas Syiah Kuala dilakukan oleh Rektorat (Kantor Pusat Administrasi), Fakultas dan Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis.
- (5)(4) Partisipasi segenap sivitas akademika dilakukan secara terorganisasi dalam bentuk dan sifat kegiatan yang didasarkan pada rencana induk program kampus ramah lingkungan (*green campus*).
- (6)(5) Penanggung jawab pelaksana pengelolaan dan penataan kampus ramah lingkungan (*green campus*) di Universitas Syiah Kuala adalah Rektor.
- (7)(6) Penanggung jawab pelaksanaan kampus ramah lingkungan (*green campus*) di Rektorat (Kantor Pusat Administrasi), Fakultas dan Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis adalah pimpinan unit kerja masing-masing.

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0.25"

BAB IV TIM PELAKSANA KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 8

- (1) Pelaksana program kampus ramah lingkungan berada di tingkat Universitas dan unit kerja.
- (2) Uni kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rektorat (Kantor Pusat Administrasi), Fakultas dan Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis.

- (3) Tim pelaksana di tingkat unit kerja berkoordinasi dengan Tim Pelaksana di tingkat universitas dalam menyusun perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*).

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana di tingkat universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Tim pelaksana di tingkat unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja masing-masing.
- (3) Tim pelaksana di tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapat dukungan fasilitas, peralatan, dan anggaran biaya dari universitas.
- (4) Tim pelaksana di unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapat dukungan fasilitas, peralatan, dan anggaran biaya dari unit kerja masing-masing.

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi tim pelaksana di tingkat universitas terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian, integritas, dan pengalaman di bidang lingkungan dan bidang-bidang lain yang relevan.

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana di tingkat universitas bertugas membantu Rektor dalam pelaksanaan program kampus ramah lingkungan (*Green Campus*).
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi pertimbangan, saran, serta rekomendasi kepada Rektor dalam mengembangkan dan melaksanakan program kampus ramah lingkungan (*Green Campus*).
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program penataan kampus ramah lingkungan (*Green Campus*).
- (4) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Rektor.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program kampus ramah lingkungan (*Green Campus*) dimonitor dan dievaluasi secara berkala.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh Universitas Syiah Kuala (*self assessment*) dan oleh pihak luar.
- (3) Monitoring dan evaluasi secara internal dilakukan oleh sivitas akademika melalui mekanisme:
 - a. penyebaran kuesioner kepada sivitas akademika;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis dan pembahasan; dan
 - d. pernyataan hasil evaluasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi oleh pihak luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Independen yang kompeten dan berwenang.

Pasal 13

Pelaksanaan program kampus ramah lingkungan (*green campus*) di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang memenuhi kriteria dan indikator secara baik dan benar diberikan insentif dalam bentuk penghargaan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, semua aturan-aturan yang bertentangan dengan pengelolaan kampus ramah lingkungan (*green campus*) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng.
NIP. 19620808 199803 1 003